

**SANKSI TINDAKAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg Dan Putusan Nomor
1026/Pid.Sus/2021/PN Rap)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

PUSVITA JULI AZMI

NIM. 02011181924039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Pusvita Juli Azmi

NIM : 02011181924039

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika
(Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor
1026/Pid.Sus/2021/PN Rap)**

Secara Substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anrum Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febriani, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama mahasiswa : Pusvita Juli Azmi
Nomor induk mahasiswa : 0201118124039
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Bernai, 09 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata pendidikan : S1
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya telah terbukti melakukan hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudia hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2023



Pusvita Juli Azmi

NIM.0201118192403

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Tidak Ada Yang Bisa Menolong Seseorang Dari Kesusahan Dalam Hidup Kecuali Allah. (Al Quran 53:58)
- Semua Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Karena Allah Tidak Akan Memberikan Cobaan Diluar Kemampuan Umat Nya. (Qs Al Baqarah 268)

Skripsi Ini Kupersembahkan :

- ✓ Kedua Orang Tuaku
- ✓ Keluarga-Keluargaku
- ✓ Guru-guru Serta Dosen-Dosenku
- ✓ Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “SANKSI TINDAKAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg Dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap)”.

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Indralaya, 2023
Penulis

PUSVITA JULI AZMI
NIM.02011381621404

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan sampai dengan selesai. Shalawat setra salam senantiasa terlimpah kepada rasullulah muhammad SAW, keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Kedua orang tua saya, Ayahanda Azhar dan Ibunda Mirawati, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan moril maupun materil, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
11. Adik saya Dechika Tri Azmi dan keluarga besar, terima kasih atas segala hiburan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
12. Dian Syahputra, terimakasih sudah kebersamaian selama proses perkuliahan, sudah mau mendengar keluh kesah saya selama perkuliahan ini dan terimakasih sudah memberi dukungan moril maupun materil.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Teman-teman saya selama di perkuliahan dan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu membantu dan menyemangati dalam tahap pembuatan skripsi ini Adellia rahmawati, Aini Nur Aziza, Nidiya Angriani;
Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya,

2023

PUSVITA JULI AZMI

NIM 020111819243

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori pertimbangan hakim.....	14
2. Teori Rehabilitasi.....	15
3. Teori Pidana.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis penelitian.....	17
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	19

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Pidana Dan Pemidanaan	23
4. Pertanggung Jawaban Pidana	27
B. Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana Narkotika	30
1. Pengertian Narkotika	30
2. Jenis-jenis Narkotika	31
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika	32
C. Tinjauan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika	33
1. <i>Double Track System</i>	33
2. Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika	35
3. Pengertian Badan Narkotika Nasional Serta Tugas, Fungsi dan Kewenangannya	37
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	42
1. Pengertian Putusan Hakim	42
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	50
1. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hukum positif Indonesia	50
2. Penempatan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Melalui Proses Peradilan Dan Non Peradilan	53

3. Tahap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	59
B. Faktor-faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	60
1. Analisis Putusan Hakim No. 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg	60
a. Kasus Posisi.....	60
b. Dakwaan.....	62
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
d. Analisis Putusan Hakim	64
2. Analisis Putusan Hakim No. 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap	69
a. Kasus Posisi.....	69
b. Dakwaan.....	72
c. Tuntutan Jaksa Pennuntut Umum.....	74
d. Analisis Putusan Hakim	74
Tabel	78

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	88
2. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg Dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap)**. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini yakni 1. Bagaimana aturan atau pedoman mengenai rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak rehabilitasi pada (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap)? Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan kedua putusan ini yang sama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Dengan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, SEMA No 4 Tahun 2010

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum seperti yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berarti segala aspek kehidupan seperti kebangsaan, kemasyarakatan, pemerintahan dan kenegaraan harus sesuai dengan hukum yang ada¹. Di Indonesia hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian, pertama hukum pidana didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua hukum pidana diluar KUHP dan lebih dikenal dengan hukum pidana khusus². Salah satu jenis tindak pidana diluar KUHP yaitu tindak pidana Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang, sementara itu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan semi sintetis, yang dapat menyebabkan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Rodliyah dan Salim HS, “*Hukum Pidana Khusus dan Unsur dan Sanksi Pidananya*”, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. hlm. 1

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang ini”.

Tindak pidana Narkotika dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa yang sering juga disebut dengan “*extraordinary crime*”, tindak pidana narkotika sudah dikategorikan kedalam sebuah kejahatan transnasional³. Narkoba jenis tertentu pada awalnya merupakan obat yang berfungsi sebagai penghilang atau pereda rasa sakit⁴. Tetapi ada oknum-oknum yang melakukan pemakaian diluar pengawasan, pengendalian atau bisa juga melakukan pemakaian obat tanpa petunjuk medis.

Pecandu Narkotika dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkoba ialah seseorang penyalahguna narkoba yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Kecanduan narkoba ialah penggunaan narkoba yang dilakukan secara terus menerus dan apabila dihentikan pemakaiannya dapat terjadi gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat

³ Dewi Iriani, “Kejahatan Narkoba”, Jurnal Islamica, Vol. 12 No. 2 (Desember 2015). hlm 1, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view>. Diakses pada 20 Agustus 2022

⁴ Weni Rahayu, “*Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba*” PT. Intan Sejati Klaten, Jawa Tengah, 2018. hlm 13

tergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan dan juga lama pemakaian⁵.

Dampak yang ditimbulkan oleh pecandu narkoba ialah selain berbahaya bagi diri sipemakai juga bahaya terhadap lingkungan masyarakat⁶. Dalam memenuhi hasratnya untuk mendapatkan narkoba, maka si pemakai akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba tersebut.

Pemerintah telah menempuh berbagai cara dan dengan proses hukum, salah satunya yaitu dengan cara Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik dari segi fisik, mental maupun sosial supaya pecandu narkoba dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial ialah agar sipecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

Peraturan mengenai tindakan rehabilitasi yang dirumuskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu⁷:

Pasal 54 yang menyatakan :

⁵ Irwan Jasa Tarigan, “*Narkoba dan Penanggulangannya*”, Deepublish, Yogyakarta, 2017. hlm 27

⁶ Ismiati, “Strategi Badan Narkoba Nasional Kabupaten Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Narkoba”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol.24 No.2 (Desember 2018). hlm 209, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Narkoba*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No.143 Tahun 2009, TLN No.5062.

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 55 yang menyatakan :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56 yang menyatakan :

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 57 yang menyatakan :

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 103 yang menyatakan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk merintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 127 yang menyatakan :

- (1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penerapan pasal 103 Undang-Undang Narkotika, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial⁸.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, syarat-syarat rehabilitasi yaitu sebagai berikut⁹:

1. Korban pecandu narkotika terlibat dalam perbuatannya saat menggunakan narkotika atau tertangkap tangan.
2. Jika pelaku terlibat dalam suatu perbuatan, terbukti memiliki beberapa jenis narkotika, seperti sabu, kokain, ekstasin dan lainnya.
3. Penyalahguna terbukti positif menggunakan narkoba, berdasarkan tes.
4. Membawa surat tes laboratorium.
5. Korban penyalahguna tidak terbukti terlibat dengan peredaran ilegal.

Rehabilitasi merupakan bentuk hukuman yang dibuat untuk pemulihan atau perawatan. Jika orang yang bersangkutan dapat secara sah terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, oleh sebab itu harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial¹⁰. Rehabilitasi medis ialah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

⁸ I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, dkk, "Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 6, No. 2 (Desember 2021). hlm 167, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view>. Diakses pada 23 Agustus 2022

⁹ Indonesia, Mahkamah Agung, "Surat Edsaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial", SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Angka 2.

¹⁰ I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani "Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali", Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 1 No.1 (Juli 2020). hlm 245, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view>. Diakses pada 24 Agustus 2022.

ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial ialah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat¹¹.

Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2011 ini mengulas penuh Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan bagi Pecandu Narkoba. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 7 bab dan 25 pasal. Peraturan Pemerintah ini merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi serta sebagai upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2011 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono serta diundangkan di Jakarta pada 18 April 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu yaitu Patrialis Akbar. Peraturan Pemerintah ini terdapat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 46. Membaca peraturan tersebut, berarti semua pihak yang bersangkutan harus menjalankan pelaksanaan wajib laporan bagi pecandu narkoba sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan¹².

¹¹ Muhammad Ali Equatora, "*Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*", Bitread Publishing, Depok, 2017. hlm 6

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba*, PP No. 25 Tahun 2011, LN No. 46 Tahun 2011, TLN No. 5211.

Isu hukum pada penelitian ini terdapat pada Putusan Hakim Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap. Dalam putusan hakim No. 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira Jam.16.00 Wib di Toko Jalan Srijaya Kelurahan. Kecamatan Sukarame Palembang, pada saat saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan, pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah. Saksi menemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening didalam kotak rokok Gudang Garam di rak belakang yang ada di dapur rumah terdakwa yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,240 gram (nol koma dua empat nol gram).

Penemuan barang bukti tersebut terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Anton yang terdakwa peroleh dari Beni dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah), sedang uang pembeliannya adalah uangnya Anton, dan rencananya mau dikonsumsi bersama-sama dengan Anton. Didalam Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg. Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan menempatkan terdakwa Krismas Nainggolan di kenakan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dan sebenarnya terdakwa setelah penangkapan pernah direhabilitasi

selama 3 (tiga) bulan oleh dokter dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang¹³.

Putusan Hakim No.1026/Pid.Sus/2021/PN Rap. Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, saat ditengah jalan hendak pulang, datang anggota Pol Airud yang langsung menangkap dan mengamankan tersangka. Dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram sisa yang sebelumnya tersangka pakai atau penggunaan.

Tersangka menjelaskan kepada Anggota Pol Airud bahwa tersangka baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu di belakang gudang. Dan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat adanya penangkapan itu adalah sisa yang sebelumnya tersangka pakai untuk pakai nantinya.

Narkotika jenis Sabu tersebut sebelumnya tersangka peroleh atau dapat dari seorang laki-laki yang bernama ILUT dengan cara dibeli dengan harga sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dan diamankan sata itu langsung dibawa ke Pol Airud guna dilakukan pemeriksaan lanjut.

¹³ Lihat Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Didalam Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap. Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa Luppi Lubis Alias Luppi menjalani pengobatan dan perawatan melalui balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Insyaf Medan untuk menjalani Rehabilitasi medis dan sosial secara rawat inap selama 12 (dua belas) bulan¹⁴.

Melalui penelitian ini saya tertarik untuk mengangkat isu Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan atau pedoman mengenai rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap)?

¹⁴ Lihat Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/Rap.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak rehabilitasi pada (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan atau pedoman mengenai rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap).
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak rehabilitasi pada (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap).

D. Manfaat Penelitian

Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk diri saya maupun orang lain, yaitu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Saya berharap penelitian ini bisa menambah wawasan, pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi

pecandu narkoba dan untuk menambah pengetahuan terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat.

2. Manfaat Praktis

Saya berharap agar hasil penelitian saya ini bisa memberikan pada penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat.

- a. Untuk penegak hukum saya sangat berharap agar penegak hukum dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya dan dapat menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan supaya bisa memberikan putusan dengan seadil-adilnya.
- b. Untuk mahasiswa saya berharap penelitian saya ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan bahan studi ataupun referensi dalam kajian yang berhubungan dengan pedoman hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.
- c. Untuk masyarakat semoga penelitian saya ini dapat menambah wawasan dan bisa memberikan informasi untuk masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang saat ini sangat mempengaruhi generasi bangsa Indonesia terkhusus mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

F. Kerangka Teori

1. Teori pertimbangan hakim

Undang Undang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus membuat alasan alasan dan dasar dasar dari putusan tersebut, dan juga harus memuat pasal pasal dari peraturan peraturan yang bersangkutan. Mackenzie berpendapat bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, ialah sebagai berikut:¹⁵

a. Teori *Ratio Decidendi*

Maksud dari teori ini adalah bahwa dalam melakukan sebuah penetapan hukum bagi terdakwa, hakim memerlukan pertimbangan dasar filsafat yang berkaitan dengan Undang-Undang yang sesuai

¹⁵ M. Nurdin, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 13, No 2 (2018), hlm. 276-277. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view>. Diakses pada 24 Agustus 2022.

dengan kasus serta diperlukan dorongan dalam diri hakim bagi penegakan hukum serta keadilan untuk seluruh pihak terkait¹⁶.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam teori ini yaitu¹⁷:

- a. Pendidikan (edukasi)
- b. Kemanusiaan
- c. Kemanfaatan
- d. Penegakan hukum
- e. Kapasitas hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.

2. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan sebagai suatu pertolongan kepada para pecandu atau pengguna narkoba untuk memulihkan keadaan seperti semula baik medis maupun sosial. Dimana rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan pecandu narkoba secara terpadu, untuk membebaskan dari adanya ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan pecandu narkoba secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat¹⁸.

¹⁶ Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hm. 110

¹⁷ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, “*Pergeseran paradigma pemidanaan*”, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.50

Teori ini lebih memberikan perbaikan kepada pelaku kejahatan sehingga teori ini dapat memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Alasan pada aliran positif ini berdasarkan pada pelaku kejahatan yang membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan karena merupakan orang yang sakit¹⁹.

3. Teori Pidana

Teori pidana dalam Bahasa Inggris disebut juga *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de straf* yang berkaitan dengan penjatuan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana²¹.

¹⁹ Marlina, "*Hukum Panitensier*", Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm 59.

²⁰ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 137.

²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "*Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalitas dan dekriminalisasi)*", Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96-97

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Atau disebut juga dengan (library research), metode yang digunakan untuk pengumpulan data dari berbagai literatur²². Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisisperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peratura perundang-undangan dan putusan hakim yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
 7. Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya rancangan Undang Undang, hasil penelitian ataupun pendapat para ahli/pakar hukum, majalah dan situs situs internet yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau bahan lain yang menyangkut perihal penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk serta penjelasan guna menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²³.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 31

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu merupakan metode penelitian dengan menjadikan aturan hukum tertulis sebagai sarana landasan dalam penyelesaian permasalahan yang belum memiliki aturan yang mengaturnya secara spesifik²⁴. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini²⁵.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dari studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2021. hlm. 133

²⁵ *Ibid*, hlm.134.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini memakai teknik analisis bahan penelitian dengan metode deskriptif analisis, maksudnya yaitu melakukan penggambaran untuk menjelaskan secara tersusun atas hasil yang telah diperoleh²⁶.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan cara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum keprinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang di bahas dan diuraikan secara sistematis.

²⁶ Moch Nazir, “*Metode Penelitian*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 2

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi , 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta :PT. Raja Grafindo
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anang Iskandar, 2019, *Penegakkan Hukum Narkotika Rehabilitative Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press
- Anis Widyati, Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan ke-2”*, Jakarta: Kencana
- Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkotika & Minuman Keras, Cetakan I*, Bandung: Yrama Widya
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung
- Fachril Yuanita, 2007, *Narkoba mengenal Untuk Menangkal*, Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan
- H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hotman P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress
- Leden Marpaung, 2005, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: Sinar grafika
- _____, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prespektif, Teroris, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya
- Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung: Reflika Aditama
- Muhammad Ali Equatora, 2017, *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*, Depok: Bitread Publishing
- Moch Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan Peradilan*, Jakarta: Kaligis Associates

- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Amrico
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Ronald S. Lumbuun, 2011, *PERMA RI Wujud Kerancuan antara Paraktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Subaryanta, 2019, *Pendidikan Budaya Sarolangun Dan Anti Narkoba (PBSAN)*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Taufik Makarao. Dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalitas dan dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Weni Rahayu, 2018, *Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba*, Jwa Tengah: PT. Intan Sejati Klaten
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika
- Putusan Hakim Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg
- Putusan Hakim Nomor 1026/Pid.Sus/PN Rap

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Ade Arga Wahyudi, “*Pelaksanaan Asesmen Oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provisi Sumatera Barat Dalam Rangka Merehabilitasi Pecandu Penyalahguna Narkotika*”, *Law Jurnal Of Mai Wandeu*, Vol. 1, No.4 (Agustus 2021).

Ari Iswahyuni, “*Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2015*”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3 No.1 (Juni 2018)

Arizal Ivan Fadillah, “*Analisis Kesalahan Judex Facti Membebaskan Terdakwa Karena Menilai Perbuatan Terdakwa Melanggar Administrasi Kehutanan*”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, (April 2020)

Dewi Iriani, “*Kejahatan Narkoba*”, *Jurnal Islamica*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2015).

Edi Rosadi, “*Putusan Hakim Yang Berkeadilan*”, *Badamai Law Jurnal*, Vol.1 No.1 (April 2016)

Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini, “*Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika*”, *Jurnal Yustitia*, Vol.22 No. 1 (Mei 2021)

- Fransiska Novita Eleanora, “*Bahaya Penyalahguna Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*”, Jurnal Hukum, Vol.XXV, No.1, (April 2011)
- Haris Wirayuda, Aanak Agung Sagung Laksmi Dewi, Made Minggu Widyantara, “*Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3 No.2 (April 2022).
- Herry Fernandes Butar Butar, “*Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Permasalahakatan Khusus Narkotika Diindonesia*”, Journal of correctional issues vol.4, no.2, (Desember 2021).
- Ida Bagus Trishna, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya “*Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2, No.3, (2020)
- I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, dkk, “*Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika*”, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 6, No. 2 (Desember 2021)
- I Made Karnadi, I Nyoman Gede, Ida Ayu Putu Widiati, “*Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dan Polisi Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol.2 No.1, (Februari 2021)
- I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani “*Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali*”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 1 No.1 (Juli 2020).
- Irfan Ardani, Heti Sri Hari Cahyani, “*Evektifitas Metode Therapeutic Community Dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahguna Napza*”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 22 No. 3 (Juli 2019)
- Ismiati, “*Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Narkoba*”, Jurnal Al-Bayan, Vol.24 No.2 (Desember 2018)

- Marwan Mas, “*Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*”, Jurnal Yudisial, Vol.5 No. 3 (Desember 2012)
- M. Nurdin, “*Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 13, No 2 (2018)
- Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumbira, Dkk, “*Asesmen Terpadu Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No. 1 (Maret 2020).
- Putri Hikmawati, “*Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*”, Jurnal Negara Hukum, Vol.2, No.2 (November 2011).
- Sandro Unas, “*Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana*”, Lex Et Societatis, Vol. VII/No.4 (April 2019).
- Tofri Dendi Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun, “*Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Diindonesia*”, Jurnal Prointegrita, Vol.4, No.1, (April 2020).
- Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya dan Moh. Aziz Ma’ruf, “*Double Track System*”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 11, No.2 (November 2020)
- Yati Rosmayati, Sovia Gussevi, “*Penyuluhan Dan Pendampingan Dalam Pencegahan Penyalahguna Narkotika Pada Pelajar*”, Jurnal Sivitas, Vol.2, No. 2 (Juli 2022).